

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemanasan global menjadi fenomena perubahan iklim yang terjadi diseluruh dunia. Hal ini terjadi karena akibat adanya emisi gas rumah kaca. Peningkatan emisi gas rumah kaca (GRK) menjadi indikator menggambarkan degradasi lingkungan. Menurut Laporan Inventarisasi Gas Rumah Kaca dan Monitoring, Pelaporan Verifikasi 2020 pada tahun 2004 saat awal pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Indonesia telah menghasilkan emisi gas rumah kaca sebanyak 849,96 juta ton karbon dioksida ekuivalen (CO₂e). Pada tahun 2009, meningkat menjadi 1,19 miliar ton CO₂e. Pada tahun 2015 emisi gas rumah kaca memuncak pada pemerintahan Presiden Joko Widodo yaitu 2,37 miliar ton. Setelah menandatangani Perjanjian Paris emisi gas rumah kaca menurun menjadi 1,3 miliar ton CO₂e namun kembali naik pada tahun 2019 menjadi 1,86 miliar CO₂e.

Salah satu penyebab gas rumah kaca yaitu kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Fenomena karhutla ini terbukti mendapat pembiayaan oleh bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yaitu oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI) sebesar USD 1.722 Juta dan Bank Negara Indonesia (BNI) sebesar USD 1.086 Juta pada tahun 2019 kepada beberapa perusahaan yaitu Austindo, Batu Kawan, Cargill, DSN, Genting Group, Harita Group, LG International, Provident Agro, dan Rajawali Group (www.tempo.co). Degradasi lingkungan akibat kebakaran hutan masih tetap didanai oleh sejumlah bank seperti grup Sinas Mas yang memiliki perkebunan kelapa sawit dan *pulp* di Indonesia yang menerima pinjaman senilai

USD 19 Milyar dalam kurun waktu 2015-2020 dari Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Negara Indonesia (BNI) (www.wartajakarta.com).

Merespon perubahan iklim yang terjadi, perbankan melakukan kegiatan untuk meminimalkan dampaknya bagi lingkungan yaitu *green banking*. Kata “*green*” pada *green banking* berhubungan dengan tanggung jawab lingkungan perbankan dan efisiensi operasional (Nisha *et al.*, 2020). *Green banking* adalah konsep perbankan berkelanjutan yang berfokus pada kepedulian lingkungan (Aslam dan Jawaid, 2022). Dalam mendukung membangun keuangan berkelanjutan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) turut serta berpartisipasi dalam menerbitkan *Roadmap Keuangan Berkelanjutan* yang berisikan Pedoman dan Arah Pengembangan Keuangan Berkelanjutan di Indonesia. Hal ini juga didukung oleh peraturan OJK pada tahun 2017 yaitu POJK Nomor 51/POJK.03/2017, menetapkan peraturan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik wajib menerapkan Keuangan Berkelanjutan dalam kegiatan usahanya. OJK mewajibkan dari sektor jasa keuangan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dengan menyelaraskan kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup.

Peningkatan emisi gas rumah kaca di Indonesia yang disebabkan oleh proses bisnis salah satunya perusahaan perbankan menunjukkan bahwa keharusan untuk melakukan aktivitas peduli terhadap lingkungan yang diimplemetasikan dalam pengungkapan *green banking*. Faktor mempengaruhi pengungkapan *green banking* salah satunya adalah kinerja keuangan. Jika kondisi kinerja keuangan perusahaan menguntungkan, maka perusahaan akan terdorong lebih memaksimalkan performa yang berkaitan dengan sosial, ekonomi dan

lingkungannya untuk menunjukkan reputasi baik kepada *stakeholder*. Pada penelitian ini peneliti menggunakan rasio profitabilitas yang diproksikan dengan *return on asset* (ROA). Tingkat profitabilitas yang semakin tinggi mencerminkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba dengan tinggi juga sehingga perusahaan mampu untuk melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial terkait lingkungan yaitu pengungkapan *green banking* dalam laporan keuangan.

Faktor lain yang mempengaruhi pengungkapan *green banking* adalah kepemilikan asing. Perusahaan harus memperhatikan keadaan para *stakeholdernya* untuk mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik. Menurut Rahmiati dan Agustin (2022) kepemilikan asing yang tinggi pada perusahaan akan meningkatkan pengungkapan *green banking* karena kepemilikan asing merupakan pihak yang dianggap sangat peduli terhadap isu lingkungan dan pihak yang dapat menekan perusahaan untuk dapat melakukan pengungkapan terhadap pertanggungjawaban sosial dan lingkungan. Kepedulian kepemilikan asing terhadap isu lingkungan bisa dibuktikan dari peringkat bank yang diteliti oleh Koalisi Responsibank Indonesia yang merilis hasil penelitian terkait *green banking*. Berikut hasil penelitiannya:

Peringkat	Bank	Skor
1	HSBC	37,83%
2	Citibank	36,08%
3	The Bank of Tokyo -Mitsubishi UFJ	19,81%
4	Danamon	10,98%

5	BNI	6,37%
6	Bank Mandiri	3,46%
7	BRI	3,09%
8	Panin Bank	2,95%
9	BCA	1,74%
10	CIMB Niaga	1,52%
11	OCBC	1,13%

Sumber : www.responsibank.id

Dalam riset ini mengungkapkan bahwa HSBC, Citibank, The Bank of Tokyo -Mitsubishi UFJ dan Bank Danamon menduduki peringkat empat teratas dalam skor terkait kepedulian lingkungan yaitu *green banking*. Bank Danamon merupakan salah satu bank swasta Indonesia yang memiliki kepemilikan asing yang tinggi yaitu sebesar 92,47% oleh MUFG Bank yang merupakan bank dari Jepang (www.danamon.co.id) dan berdasarkan hasil riset Bank Danamon mendapat skor 10,98% terkait *green banking*. Menurut PwC (2023) investor dan pemegang saham asing menjadi lebih sadar akan dampaknya proses bisnis terhadap lingkungan dan sosial sehingga mendorong perusahaan agar lebih memperhatikan *Environmental, Social, Governance* (ESG) untuk menciptakan nilai perusahaan jangka panjang. Kepemilikan asing juga merupakan bagian dari *stakeholder* maka dari itu perusahaan harus menyediakan informasi aktivitas dan kinerja perusahaan untuk memenuhi kebutuhan informasi para *stakeholdernya*.

Penelitian terdahulu oleh Hoque *et al.* (2022) pada perusahaan perbankan di Bangladesh menunjukkan hasil bahwa kinerja keuangan berpengaruh positif

terhadap pengungkapan *green banking*. Penelitian yang dilakukan oleh Kurniawan (2021) pada perusahaan perbankan di Indonesia menunjukkan hasil bahwa kinerja keuangan berpengaruh positif terhadap pengungkapan *green banking*. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Rahmiati dan Agustin (2022) pada perusahaan perbankan di Indonesia menunjukkan hasil kepemilikan asing tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *green banking*.

Adanya komitmen Indonesia dalam membangun keuangan berkelanjutan yaitu penerapan *green banking* dan juga masih terbatasnya penelitian mengenai kinerja keuangan dan kepemilikan asing terhadap pengungkapan *green banking* menjadi dorongan untuk melakukan penelitian ini serta belum ada yang menggabungkan variabel independen keuangan kinerja keuangan dan non keuangan kepemilikan asing terhadap pengungkapan *green banking*. Objek penelitian yang digunakan adalah perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada 2016-2021. Periode penelitian ini dimulai dari tahun 2016 karena Indonesia baru menerapkan komitmen untuk *green banking* pada akhir tahun 2014 sesuai dengan yang disampaikan dalam *Roadmap* Keuangan Berkelanjutan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

1.2. Rumusan Masalah

Tahun 2015 emisi gas rumah kaca memuncak yaitu 2,37 miliar ton. Setelah menandatangani Perjanjian Paris emisi gas rumah kaca menurun menjadi 1,3 miliar ton CO₂e namun kembali naik pada tahun 2019 menjadi 1,86 miliar CO₂e. Melalui penerbitan *Roadmap* Keuangan Berkelanjutan oleh OJK dan kemudian POJK Nomor 51/POJK.03/2017, bank diwajibkan untuk menciptakan pertumbuhan

ekonomi berkelanjutan dengan menyelaraskan kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup. Beberapa faktor yang mempengaruhi pengungkapan *green banking* yaitu kinerja keuangan dan kepemilikan asing. Maka dari itu rumusan masalah pada penelitian ini yaitu:

1. Apakah kinerja keuangan berpengaruh terhadap pengungkapan *green banking*?
2. Apakah kepemilikan asing berpengaruh terhadap pengungkapan *green banking*?

1.3. Tujuan Penelitian

Untuk memberikan bukti empiris berkaitan dengan kinerja keuangan dan kepemilikan asing terhadap pengungkapan *green banking* pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2021.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat yaitu:

1. Kontribusi Teori

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pengembangan ilmu mengenai *green banking* di Indonesia mengingat masih terbatasnya penelitian terkait *green banking*.

2. Kontribusi Kebijakan

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat mendukung implementasi peraturan OJK Nomor 51/POJK.03/2017 yang mewajibkan menerapkan keuangan berkelanjutan dalam kegiatan usaha LJK, emiten dan perusahaan publik.

1.5. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini terdapat lima bab yang terdiri dari:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini menyajikan penjelasan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Pada bab ini menyajikan penjelasan teori-teori yang digunakan dalam penelitian, penelitian terdahulu, dan pengembangan hipotesis pada penelitian.

BAB III: METODE PENELITIAN

Pada bab ini menyajikan jenis penelitian, objek penelitian, populasi penelitian, dan sampel penelitian, jenis dan teknik pengumpulan data, operasionalisasi variabel, model penelitian, dan teknik analisis data.

BAB IV: ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menyajikan penjelasan mengenai data dan hasil pembahasan penelitian

BAB V: PENUTUP

Bab ini menyajikan kesimpulan, keterbatasan, dan saran penelitian.

